

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada suatu negara tidak luput dari bantuan lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam usaha pengembangan perekonomian, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan seperti koperasi, jasa asuransi dan lainnya. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, lembaga keuangan konvensional seperti Bank, lembaga asuransi, koperasi kepegawaian dan lain-lain. Selain konvensional juga terdapat lembaga keuangan syariah (LKS) seperti perbankan syariah, asuransi syariah, KJKS, LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BMT (*Baitul Mall Watamwil*).

Perkembangan lembaga keuangan syariah muncul sejak lama. Hal ini ditandai dengan munculnya para ahli islam yang menulis tentang bank syariah. Selain itu beberapa bank syariah didirikan mulai tahun 1963 yaitu bank "*The Mit Ghamr Bank*" hingga tahun 1992 berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Di indonesia sendiri gagasan mengenai bank syariah sudah muncul sejak pertengahan 1970. Bank Muamalat merupakan bank syariah yang pertama ada di Indonesia, bank ini merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 . (Salman, 2012)

Menurut Umam (2008) perbankan syariah merupakan lembaga bisnis yang bergerak dibidang keuangan yang beroperasi atau dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan UU No. 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah (Widiastuti, 2018). Adapun hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah menjaga transaksi yang terjadi sehari-hari terbebas dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariaat Islam. Contoh transaksi yang tidak diperbolehkan seperti terdapat unsur riba, gharar, maisyir, dharar dan lain sebagainya.

Meskipun belum bisa mengimbangi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat baik. Berdasarkan data statistik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat hingga tahun 2019 jumlah Bank Umum syariah di Indonesia sebanyak 14 dengan jumlah kantor 1.903 yang tersebar di seluruh Indonesia. Total aset produktif yang dimiliki oleh perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data statistik OJK total aset produktif perbankan syariah hingga September 2019 telah mencapai 453,021 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bergantinya tahun pertumbuhan perbankan syariah semakin baik.¹

Dengan berkembangnya perbankan syariah yang semakin tahun meningkat, hal ini membutuhkan peran manajemen. Manajemen perbankan harus mempertahankan eksistensinya untuk keberlangsungan hidup perusahaannya. Oleh karena itu, selain memperhatikan masalah kepentingan internal, Manajer juga harus memiliki program yang berkaitan dengan kewajiban perbankan untuk memperhatikan kondisi sosial serta lingkungan (Tanggung jawab sosial/*Corporate Sosial Responsibility*).

¹www.OJK.co.id

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut *Corporate Sosial Responbility* (CSR) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (PT) disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Menurut Hidayah dan Wulandari (2017), hal ini menunjukkan bahwa CSR merupakan sebuah bentuk kepedulian atau kewajiban perusahaan terhadap lingkungan yang ada disekitar perusahaan, Kegiatan CSR ini meliputi kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan serta menjaga lingkungan, memberikan sumbangan untuk membangun fasilitas umum (bhakti sosial), serta memberikan beasiswa atau dana pemeliharaan untuk fasilitas umum.

Seiring berkembangnya waktu, konsep CSR ini bukan hanya berkembang di bidang ekonomi konvensional, tetapi juga mulai berkembang di bidang ekonomi syariah. Dalam konteks syariah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. CSR dalam konteks islam biasa disebut *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial yang diukur menggunakan indeks ISR. Indeks ISR merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diadopsi dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) (Widiastuti, 2018: 146).

Selama ini pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Indeks* (Indeks GRI). Dalam pelaporan CSR berdasarkan Indeks GRI ini belum mencakup prinsip-prinsip syariah seperti transaksi yang terhindar dari *riba*, *gharar*, *dharar*, *maysir* dan

transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariah lainnya. Sehingga perlu adanya indeks ISR ini sebagai pedoman bagi pelaku ekonomi yang berbasis syariah (Bank Syariah, Unit Usaha syariah, BPR Syariah dan lain-lainnya). Indeks ISR pertama kali diusulkan oleh Ross Haniffa pada tahun 2002. Menurutny terdapat keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka kinerja yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widiastutiti (2018) menyatakan bahwa hasil *scoring* indeks ISR dalam pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan menunjukan nilai sebesar 77%, meskipun belum bisa mencapai angka sempurna yaitu 100%. Hal ini dikarenakan masih terdapat item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara penuh. Dengan demikian sebagai lembaga bisnis yang menggunakan prinsip syariah penggunaan indeks ISR perlu disesuaikan agar lebih relevan.

Pengungkapan ISR terkait dengan konsep Good Corporate Governance (GCG). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa GCG adalah tata kelola perusahaan (bank) yang melaksanakan beberapa prinsip diantaranya keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Machmud dan Rukmana, 2010: 163).

Perbankan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi prinsip GCG yaitu *transparancy*. Rustam (2013) mengungkapkan bahwa penyampaian laporan pelaksanaan GCG diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan serta mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan *check* dan *balance*.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh GCG terhadap pengungkapan ISR yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan Sari dan Helmayunita (2019) menyatakan faktor GCG yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasanah dkk. (2018) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Faktor GCG yang lain yaitu dewan pengawas syariah juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan hasil penelitian Baidok dan Septiarini (2017) serta Widiastuti (2019), menunjukan dewan pengawas syariah mempengaruhi pengungkapan ISR.

Selain GCG, kinerja keuangan juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Pada dasarnya perbankan syariah berkembang untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta berkontribusi secara

optimal untuk perekonomian negara. Perbankan syariah juga berfokus meningkatkan keuangan agar performa perusahaan bagus sehingga investor berminat untuk berinvestasi.

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan (Sari dan Andayani, 2016:2). Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan *Return On Aset* (ROA). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Wulandari (2017), Kurniawati dan Yaya (2017) dan Widiastuti (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Kinerja keuangan suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh kuatnya rasio likuiditas juga erat kaitannya dengan peluasan pengungkapan tanggung jawab sosial. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hingga jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelitian Hasanah dkk (2018) menunjukkan likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Dari pernyataan di atas terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali mengenai pengaruh GCG terhadap pengungkapan ISR, dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan Hasanah dkk (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi beberapa hal, yaitu penambahan variabel independen berupa frekuensi rapat dewan komisari, kepemilikan publik, dan ukuran dewan pengawas syariah. Selain itu

penelitian ini menggunakan periode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta objek penelitian fokus pada Bank Umum Syariah (BUS).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*” dengan Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2013-2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakahh ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengunghkapan *Islaamic sociaal reporting* Bank UmumSyariahti Indonesia 2013-2018?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?
3. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?

5. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
6. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.
7. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *islamic social reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi, dan Pemangku Kepentingan
 - a. Dapat memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan dalam penerapan GCG dan Kinerja Keuangan serta pelaporan ISR perusahaan khususnya perbankan syariah.
 - b. Menjadikan sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai manajemen perusahaan perbankan syariah, terkait hubungan pengungkapan ISR melalui faktor GCG dan Kinerja Keuangan.

2. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu menjadi rujukan untuk peneliti lain yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang

dalam proses pengerjakan laporan sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai GCG, Kinerja Keuangan dan ISR.